

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Penjelasan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rectstaat*) dan bukan Negara yang berdasar atas kekuasaan semata (*machtstaat*). Dengan demikian khususnya pemerintah Indonesia sangat berperan aktif dalam melindungi Hak Asasi Manusia khususnya hak – hak korban tindak pidana yang dialami warga negaranya untuk mengakomodasi terwujudnya keharmonisan hubungan hak dan kewajiban warga negara yang kadang kala sering berbenturan satu sama lain.

Pemerintah telah membentuk peraturan perundang – undangan khusus untuk melindungi korban tindak pidana kejahatan, namun tidak sedikit korban yang memperoleh haknya dari adanya suatu kerugian yang diperoleh akibat terjadinya suatu tindak pidana yang dialaminya.

Praktik peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan terutama bagi mereka yang memperoleh kekerasan seksual. Pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak – hak asasi korban. Demikian halnya dengan proses penuntutan, dimana dalam praktek masih ada Jaksa Penuntut Umum yang tidak menyampaikan hak – hak korban dengan baik, sedangkan pada tahap penjatuhan putusan hakim, korban kembali dikecewakan

karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku cukup ringan atau jatuh dari memperhatikan hak – hak asasi perempuan.¹

Lembaga sistem peradilan di negara ini secara praktik di masyarakat dalam menjalankan tugasnya kurang memperhatikan perlindungan terhadap hak korban kejahatan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang – undangan yakni Undang – undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kepolisian sebagai alat negara penegak hukum yang memiliki tugas sosial dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dalam tugasnya masih kurang memperhatikan keamanan masyarakat dari adanya tindak pidana. Hal ini banyak terlihat dari masih banyaknya kasus perkosaan yang terjadi dimasyarakat yang mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak. Keamanan perempuan seringkali terancam dari perbuatan pelaku kejahatan.

Dalam tahap pemeriksaan, seperti halnya korban perkosaan tidak sedikit yang mengabaikan hak – hak asasi korban.

Sementara kedudukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) merupakan sosok yang mulia dan terhormat karena negeri ini mempercayakan suatu tugas luhur pada pundaknya, yakni untuk menjaga peradaban dan mendengarkan inspirasi rakyat dengan mengajukan tuntutan kepada pengadilan demi memperoleh keadilan hukum bagi pelaku dan korban tindak pidana. Namun, dalam praktiknya JPU seringkali mengabaikan hak yang seharusnya diketahui dan diperoleh oleh korban. Masih ada korban yang tidak mengetahui perkembangan kasus dan hak – hak yang telah diatur dalam undang – undang terutama bagi masyarakat awam yang kurang memahami

¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 74-75

pentingnya hukum menggambarkan kebobrokan suatu lembaga penegak hukum di negeri ini dalam menegakkan keadilan.

Setiap berkas perkara yang diterima lembaga penuntut umum seharusnya dipandang sebagai sebuah peristiwa yang dapat merusak moral anak bangsa dan merusak sistem keseimbangan tata pergaulan kemasyarakatan. Perbuatan konspirasi yang dilakukan oleh penuntut umum sekedar demi keuntungan materi jelas merupakan tindakan pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat.

Penderitaan korban perkosaan semakin bertambah ketika putusan hakim menjatuhkan sanksi ringan bagi pelaku tindak pidana perkosaan dengan tidak memperhatikan hak asasi perempuan. Selain itu, di dalam proses peradilan korban hanya menjadi saksi, dalam hal ini saksi korban. Sehingga korban selaku pihak yang paling dirugikan di dalam proses peradilan pidana menurut KUHAP seolah – olah dihiraukan dan dikesampingkan, kehadiran korban hanya sebagai saksi yang dibutuhkan keterangannya mengenai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Bahkan korban harus menjalani penderitaan dengan divisum sebagai alat bukti bahwa memang telah terjadi tindak pidana perkosaan.

Setelah semua barang bukti dari tahap penyidikan dan penyelidikan telah terkumpul, maka keberadaan korban menjadi tidak dibutuhkan lagi. Proses peradilan pun oleh aparat yang berwenang menjadi lebih fokus terhadap pelaku, sehingga korban dengan sendirinya tidak mendapat perhatian lagi mengenai hak – hak yang seharusnya dilindungi oleh negara dan diatur di dalam peraturan perundang – undangan yang diberikan kepada korban. Apa yang telah terjadi pada korban yang dialaminya setelah perbuatan perkosaan menjadi tanggung jawabnya sendiri. Baik itu berupa pemulihan jiwa dari traumatis akibat kejadian perkosaan

yang dialaminya maupun tentang penyembuhan luka berupa kekerasan juga menjadi tanggungjawabnya sendiri.

Salah satu contoh korban tindak pidana yang seringkali hak – haknya terabaikan adalah korban tindak pidana perkosaan. Seperti yang pernah dialami oleh seorang wanita yang berinisial D, perkosaan yang dialaminya membuat dia pingsan dan koma selama 6 (enam) hari. D saat itu tidak membawa identitas atau barang bawaan apapun. Diduga, usai diperkosa, seluruh barang D dicuri dengan cara kekerasan. Dalam kasus ini, korban mengalami perkosaan dan perampokan sehingga kerugian yang diderita tidak hanya fisik dan psikis, tetapi juga kerugian material.²

Korban perkosaan yang kasusnya paling memprihatinkan adalah korban perkosaan DOM di Aceh. Traumatis yang berkepanjangan membuat derita tiada henti bagi korban mereka. Tim Pencari Fakta Pelanggaran HAM dan Pemulihan Aceh Utara yang melakukan investigasi ke wilayah Samalanga. Berbagai kasus menyedihkan ditemukan disana. Diantaranya tindakan perkosaan terhadap sejumlah wanita oleh oknum aparat. Di samping penyiksaan fisik yang menimbulkan cacat seumur hidup.³

Di Surabaya, Perbuatan bejat lima pemuda yang memperkosa Kuncup (19) gadis cacat mental, terungkap setelah polisi menerima laporan kehilangan anak. Orangtua Kuncup melapor ke polisi karena selama 3 hari anaknya tidak pulang ke rumah. Kuncup digilir kelima pemuda itu dengan cara dicekoku miras. Keperawanan Kuncup yang cacat mental ini direnggut di atas motor di kawasan

² <http://news.detik.com/read/2009/02/21/103035/1088244/10/wanita-korban-perkosaan-koma-6-hari-di-pos-keamanan>. Diakses tanggal 12 Agustus 2014

³ <http://rajawalinews.com/7586/dom-aceh-1989-1998/>. Diakses tanggal 15 Agustus 2014

Darmo Permai Utara. Kemudian digilir di rumah teman tersangka di Dukuh Kupang Utara serta di dekat tempat pembuangan sampah di kawasan Dukuh Kupang Utara.⁴

Aksi pemerkosaan di dalam angkutan umum (Angkot) tak hanya terjadi di Jakarta saja. Di Pamekasan Madura, kasus serupa menimpa sebut saja Yanti (22). Korban diperkosa saat menumpang MPU jurusan Waru – Pamekasan. Saat melintas kawasan hutan menuju Waru, tersangka menghentikan kendaraannya. Sesaat kemudian, tersangka turun dan menuju pintu belakang lalu membekap korban yang duduk sendirian di jok tengah tak berkutik. Meski sempat melawan, namun tersangka berhasil menaklukkan korban dan memperkosanya. Usai melaksanakan hajatnya, korban dipaksa turun dan ditinggal di pinggir jalan.⁵

Banyaknya kasus perkosaan yang terjadi dimasyarakat yang sebagian besar korbannya adalah wanita (termasuk anak) golongan lemah mental, fisik, dan sosial banyak menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi korbannya yaitu baik berupa kerugian materiil maupun immateril serta penderitaan mental maupun penderitaan secara fisik.

Korban perkosaan tidak hanya menderita sekali, melainkan bisa berulang kali. Dari berbagai kasus perkosaan yang pernah terjadi dimasyarakat, ternyata mereka yang menjadi korban perkosaan yang mendapat perawatan pasca kejadian perkosaan jumlahnya hanya sedikit. Hanya beberapa saja yang mendapat perawatan pemulihan agar tidak hamil dan tidak tertular penyakit menular seksual.⁶

⁴ <http://news.detik.com/read/2010/08/17/194707/1422106/466/kasus-pemerkosaan-terungkap-setelah-kuncup-dilaporkan-hilang?n992204fksberita>

⁵ <http://news.detik.com/surabaya/read/2012/03/12/121216/1864488/475/>. Diakses tanggal 16 Agustus 2014

⁶ <http://flucard.blogspot.com/2011/05/derita-korban-pemerkosaan.html>. Diakses tanggal 16 Agustus 2014

Kasus perkosaan yang pernah terjadi di Kabupaten Bangkalan dialami oleh seorang wanita yang tak lain adalah istri dari teman terdakwa. Saat kejadian korban sedang tertidur dan terdakwa menginap dan tidur di halaman teras rumah korban bersama suami korban. Namun, saat suami korban tidur terlelap terdakwa memasuki kamar tidur korban dan meniduri atau menyetubuhi korban dengan disertai tindak kekerasan dengan menempelkan senjata tajam jenis sangkur diperut korban sambil mengancam korban agar menuruti permintaannya. Dalam kasus ini korban menderita fisik dengan luka robek pada alat kelamin dalam hingga mengeluarkan darah segar dari kelamin perempuan.⁷

Dalam proses peradilan pidana mulai dari penyidikan, penuntutan hingga putusan pengadilan, baik pelaku kejahatan (*offender*) maupun korban kejahatan (*victim of crime*) menghendaki keadilan. Bagi pelaku kejahatan menghendaki perkaranya diperiksa secara adil dengan mengindahkan hak – haknya serta aturan main yang telah ditentukan, namun bagi korban kejahatan juga menghendaki agar pelaku kejahatan diadili dan kalau perlu dihukum seberat – beratnya, bahkan berharap adanya ganti rugi dari tersangka maupun pemerintah untuk memulihkan keadaan korban kembali baik seperti semula.

Perkosaan menurut Pasal 285 KUHP adalah “*barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara dua belas tahun*”. Dari bunyi pasal tersebut, dapat dikemukakan bahwa unsur pokok dari tindak pidana perkosaan adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan korbannya yaitu seorang wanita. Selain itu,

⁷ Surat Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 126/Pid.B/2011/PN.Bkl.

faktor lainnya wanita yang disetubuhi tersebut juga bukan merupakan muhrimnya, artinya tidak terikat perkawinan dengan pelaku.

Perlindungan hak Korban (*Victim Rights Protection*) dalam KUHAP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana) hanya diatur di dalam 4 (empat) Pasal yakni Pasal 98, 99, 100, 101 yang mengatur hak – hak korban yaitu hak ganti rugi, hak Restitusi yaitu hak yang diberi pelaku terhadap korban dan hak kompensasi yaitu hak yang diberikan pemerintah kepada korban.

Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan perundang-undangan lain serta di dalam Undang – Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak – hak tersangka dan atau terdakwa. Apabila diamati berdasarkan isi didalam KUHAP tersebut lebih banyak mengatur dan melindungi hak – hak tersangka dan atau terdakwa. Sedangkan untuk melindungi hak – hak korban (*victim*) pengaturannya tidak secara tegas dan tidak sebanding dengan banyaknya hak – hak tersangka dan/atau terdakwa sehingga hak – hak korban kejahatan tindak pidana seringkali terabaikan. Hal ini kemungkinan disebabkan pihak – pihak korban kejahatan tindak pidana yang dirugikan sudah diwakili oleh negara dan pejabat yang berwenang yaitu penyidik dan penuntut umum sehingga hampir kebanyakan korban tidak mengetahui hak – haknya yang dimiliki sebagai pihak yang dirugikan.

Untuk melindungi hak – hak yang dimiliki oleh korban, pemerintah membentuk peraturan yaitu Undang – undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimana hak – haknya jelas diatur didalam Pasal 5 Ayat (1).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang – undang Nomor 13 Tahun 2006 dalam Sistem Peradilan Pidana khususnya di Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Pengadilan Negeri Bangkalan dan menuangkannya ke dalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul, **“Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Hak Korban Perkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Pengadilan Negeri Bangkalan)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka dalam permasalahan pokok penulisan skripsi ini adalah : Bagaimana implementasi Pasal 5 ayat (1) Undang – undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu di wilayah hukum Negeri Bangkalan khususnya di Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Pengadilan Negeri Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem peradilan pidana khususnya di Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Pengadilan Negeri Bangkalan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis, adalah :

1. Secara Teoritis

Dari penelitian dan penulisan ini dapat memberikan dan pemikiran sebagian penulis dalam mengembangkan ilmu hukum dalam bidang Hukum Pidana khususnya Viktimologi yang berkaitan erat dengan perlindungan hukum terhadap hak korban perkosaan dilingkungan masyarakat.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan pengetahuan mahasiswa dan sarana memperluas ilmu pengetahuan didalam ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana.

- b. Bagi Masyarakat

Memberikan kesadaran akan partisipasi dan kepedulian masyarakat di dalam mendukung pemerintah untuk memberikan hak – hak korban tindak pidana perkosaan.

- c. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan tambahan dan sumber pemikiran lebih untuk menegakkan hukum di Indonesia dalam mengambil tindakan hukum yang nyata untuk melindungi warga negaranya sebagai korban tindak pidana perkosaan yang telah dirampas kemerdekaannya khususnya penegak hukum yang berperan penuh dalam menegakkan hukum sesuai peraturan perundang – undangan yang dibuat oleh Pemerintah.

1.5 Keaslian

Topik tentang perlindungan saksi dan korban telah banyak dikaji oleh kebanyakan akademisi diberbagai perguruan tinggi namun kajian tentang perlindungan saksi dan korban terkait dengan perkara perkosaan tentang sistem peradilan pidana belum banyak penulis yang membahasnya, hal ini yang menjadi pembeda skripsi ini dengan tulisan sejenis lebih-lebih skripsi ini menggunakan kajian empiris di Polres Bangkalan dan secara utuh menggunakan teori-teori yang terjadi sesuai kenyataan dilapangan.

1.6 Metode Penelitian

Isu hukum yang telah ditetapkan sangat menentukan pada metode penelitian yang akan digunakan. Apabila pendekatan tidak tepat, maka esensi penelitian menjadi tidak akurat dan kebenarannya dapat digugurkan. Sama halnya dengan penelitian hukum, dengan pendekatan berbeda, kesimpulannya pun akan berbeda.⁸

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, karena akan melakukan kajian secara mendalam tentang tindak pidana perkosaan terutama implementasi Pasal 5 ayat (1) Undang – undang Nomor 13 Tahun 2006 yang dilakukan oleh para penegak hukum di wilayah hukum Negeri Bangkalan yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam upaya melakukan perlindungan khusus terhadap korban perkosaan. Penulis hendak meneliti apakah dalam sistem peradilan pidana di wilayah hukum negeri Bangkalan yakni Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan, dan Pengadilan Negeri Bangkalan telah melakukan perlindungan khusus terhadap korban perkosaan sesuai dengan penerapan dalam

⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia, 2006) hlm. 56

Pasal 5 ayat (1) Undang – undang Nomor 13 Tahun 2006 dan mengetahui kendala yang dihadapi serta upaya – upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan, dan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam melindungi hak korban perkosaan.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektifitas suatu undang-undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan dan wawancara.⁹

Aspek yang hendak diteliti ialah implementasi Pasal 5 ayat (1) Undang – undang Nomor 13 Tahun 2006 dalam proses Peradilan Pidana yaitu Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan, dan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam melakukan perlindungan terhadap korban terkait dengan kasus perkosaan.

1.5.3. Metode Analisis

Bahan hukum merupakan dasar yang akan dijadikan data acuan atau rujukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.

Menurut Soerjono Soekanto, bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah : ¹⁰

1. Bahan hukum Primer

⁹ Amiruddin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.2012, hal

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI – Press, 2007, hlm 12

Sumber data primer dalam penelitian ini mengacu pada hasil wawancara dengan para pihak terkait dengan kasus yang dijadikan objek dalam penelitian dan beberapa responden yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah pihak penegak hukum di Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan, dan Pengadilan Negeri Bangkalan yaitu antara lain di instansi Kepolisian yaitu Ketua Perlindungan Perempuan dan Anak, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bangkalan, dan Wakil Panitera Negeri Bangkalan.

2. Bahan hukum Sekunder

Data yang mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku, hasil – hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian, dan seterusnya.¹¹ Sumber data sekunder ini berupa peraturan – peraturan yaitu :

- a. Undang – undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang – undang Hukum Pidana
- c. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat
- e. Undang – undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- f. Undang – undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.

¹¹ *Ibid*, hlm 73

- g. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- h. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

1.5.4. Pengumpulan dan Analisis data dan Hukum

Teknik analisis data menggunakan deskriptif analitis yakni setelah bahan hukum terkumpul peneliti menganalisis hasil wawancara yang diperoleh langsung dari responden. Adapun teknik yang digunakan, yaitu :

- a. Data primer diperoleh melalui beberapa tahap, antara lain :

- 1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan melakukan proses tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi atau keterangan secara langsung.

- 2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan mencatat dan memanfaatkan data-data yang ada di instansi yang berkaitan dengan penelitian yang berupa dokumen-dokumen.

- 3. Observasi

Kegiatan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap obyek penelitian guna memperoleh data yang aktual. Kegiatan observasi ini dilakukan dengan menggunakan alat indera.

- b. Data sekunder : dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu antara lain dengan membaca, menulis, dan menganalisis hasil wawancara.

1.5.5. Populasi dan Sampel

Dalam tahap metodologi penelitian adalah tahap populasi dan penarikan sampel. Tahap populasi dan penarikan sampel ini dilakukan setelah melakukan hipotesis. Populasi ialah keseluruhan dari unit analisis atau hasil pengukuran yang dibatasi oleh kriteria tertentu.¹² Populasi dalam penelitian ini adalah responden yang terkait yakni antara lain Panitera di Pengadilan Negeri Bangkalan, Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Perlindungan Anak di Kejaksaan Negeri Bangkalan, Ketua Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resort Bangkalan.

Tahap penelitian selanjutnya adalah penarikan sampel. Penarikan sampel merupakan suatu langkah untuk mengumpulkan data-data yang relevan. Sample ialah sekelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sample.¹³ Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah polisi yang pernah menyidik kasus perkosaan di Kepolisian Resort Bangkalan khususnya unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang khusus melindungi hak – hak korban tindak pidana yang korbannya adalah perempuan dan anak, yang dalam hal ini termasuk tindak pidana perkosaan di daerah Bangkalan, Jaksa Penuntut Umum yang pernah menangani tuntutan kasus perkosaan di Kejaksaan Negeri Bangkalan, dan wakil Panitera yang pernah bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, dan surat – surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan serta salinan putusan pengadilan terkait kasus perkosaan.

¹² Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 72

¹³ *Ibid*, hlm 124

Sedangkan responden merupakan pihak terkait yang dapat memberikan data atau informasi terkait hal yang dibutuhkan peneliti melalui wawancara. Responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang representatif antara lain:

1. 2 (dua) orang polisi sebagai penyidik di Kepolisian Resort Bangkalan yaitu Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Pembantu Pimpinan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. 3 (tiga) orang Jaksa di Kejaksaan Negeri Bangkalan yaitu Jaksa Muda sebagai Kepala Bidang Tindak Pidana Umum, Jaksa Muda perlindungan anak, dan Jaksa Muda Wira sebagai petugas barang bukti.
3. 2 (dua) orang dari Pengadilan Negeri Bangkalan yaitu Wakil Panitera Negeri Bangkalan, Panitera muda Pidana di Pengadilan Negeri Bangkalan.

1.5.6. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Bangkalan yaitu seluruh instansi negara yang memiliki wewenang dalam menegakkan hukum antara lain Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan, dan Pengadilan Negeri Bangkalan.